



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan penjahit pakaian, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 04, Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bumi Jaya, RT. 09, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 05

Hal. 1 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



Maret 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/003/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 07 Maret 2016;

2. Bahwa, pada saat menikah status Pemohon jejak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai 1 orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Lenggo, Kecamatan Batu Putih dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan pihak keluarga;
6. Bahwa selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya, bahkan Termohon sampai tidak pulang ke rumah, setelah dicari baru kemudian Termohon pulang kembali ke rumah, hal itu sudah 2 kali dilakukan Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak tahun 2016 yang lalu dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa berpisahanya Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dan tinggal di tempat orang tuanya di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan;
9. Bahwa sejak hidup terpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang ini kurang 2 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0020/003/III/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oleh karena Termohon sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa sejak awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan pihak keluarga. Bahwa selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya, bahkan Termohon sampai tidak pulang ke rumah, setelah dicari baru kemudian Termohon pulang kembali ke rumah, hal itu sudah 2 kali dilakukan Termohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak tahun 2016 yang lalu dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak hidup terpisah tempat

Hal. 6 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang ini kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 7 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



disebabkan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21) jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan permohonan ijin menjatuhkan talak telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ijin menjatuhkan talak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi

Hal. 8 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 413/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)